

## DAFTAR PUSTAKA

Citra, Juliana, “Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007”, *Tesis*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Hapsari, Viendi, “Keabsahan Kepemilikan Silang Saham Perseroan Terbatas dalam Hukum Indonesia” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 2008.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Ibrahim, Johannes, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Juskal, Furkano Farhan, “Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Saham Silang Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, *Tesis*, Yogyakarta, 2013.

Mario, Dian., Hirsanuddin., dan Muhaimin, “Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa Melalui Perjanjian Jual Beli”, *Jatiswara*, Vol. 35, No. 2, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, (2005)

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Novita, Asteria Tiar., dan Tjhong Sendrawan, “Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan dengan Penyetoran Modal oleh Pendiri Perseroan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 374/Pdt/2018/PT.Dki.)”, *Notary Indonesian*, No. 1 Th. 3, 2021.

Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Semarang, 1994.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989.

Soerojo, Herlien, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.


Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.  
Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Subekti, R. T, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Widjaja, Gunawan, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

Widjaja, Gunawan, *Hak Individu dan Kolektif Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta.

Yani Ahmad., dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.





# LAMPIRAN

**Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

**Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **NJOO, HENRY SUSILOWIDJOJO**, tempat lahir di Surabaya, tanggal 29 Januari 1960, umur 60 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, status kawin, pendidikan S-2, alamat di Jalan Embong Malang No. 25 A Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon I** ;
2. **NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO**, tempat lahir di Surabaya, tanggal 24 Juni 1958, umur 62 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, status kawin, pendidikan S-2, alamat di Jalan Sumatera No. 32 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon II** ;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa kepada :

1. **JANCE LEONARD SALLY, S.H** ;
2. **JATMIKO AGUS CAHYONO, S.H., M.H** ;
3. **SUJAYEN, S.H., M.Hum** ;

Para Advocat pada Kantor Advocate "**Jance Leonard Sally dan Rekan**" yang beralamat di Jalan Nginden Intan Barat I Blok C5 No. 26 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 22 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para

Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasanya dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 September 2020 dalam Register Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa PEMOHON I (NJOO, HENRY SUSILOWIDJOJO) adalah pemilik saham pada :
  - a. PT. SRISAMPANA KHARISMA YOUNG sebanyak 74.000 (tujuh puluh empat ribu) lembar saham;
  - b. PT. ARTAMAS KURNIA SENTOSA sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham;
  - c. PT. TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham;
  - d. PT. TRITUNGGAL ARTAMAS SENTOSA sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham;
2. Bahwa PEMOHON II ( NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO ) adalah pemilik saham pada :
  - a. PT. SRISAMPANA KHARISMA YOUNG sebanyak 74.000 (tujuh puluh empat ribu) lembar saham;
  - b. PT. ARTAMAS KURNIA SENTOSA sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham;
  - c. PT. TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham;
  - d. PT. TRITUNGGAL ARTAMAS SENTOSA sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham;
3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2005 melalui Akta Jual Beli Saham Nomor. 60 yang dibuat di hadapan JUSUF PATRIANTO TJAHHJONO Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, PEMOHON I menjual 74.000 (tujuh puluh empat ribu) lembar saham milik PEMOHON I dalam PT. SRISAMPANA KHARISMA YOUNG kepada PEMOHON II selaku Presiden Direktur PT. TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA;
4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2005 melalui Akta Jual Beli Saham Nomor 66 yang dibuat di hadapan JUSUF PATRIANTO TJAHHJONO

Halaman 2 Penetapan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, PEMOHON II menjual 400 (empat ratus) lembar saham milik PEMOHON II dalam PT. ARTAMAS KURNIA SENTOSA kepada PEMOHON I selaku Presiden Direktur PT. TRITUNGGAL ARTAMAS SENTOSA;
5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2005 melalui Akta Jual Beli Saham Nomor 68 yang dibuat di hadapan JUSUF PATRIANTO TJAHHJONO Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, PEMOHON I menjual 40 (empat puluh) lembar saham milik PEMOHON I dalam PT. ARTAMAS KURNIA SENTOSA kepada PEMOHON II selaku Presiden Direktur PT. TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA;
  6. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2005 melalui Akta Jual Beli Saham Nomor 74 yang dibuat di hadapan JUSUF PATRIANTO TJAHHJONO Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, PEMOHON II menjual 340 (tiga ratus empat puluh) lembar saham milik PEMOHON II dalam PT. TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA kepada PEMOHON I selaku Presiden Direktur PT. TRITUNGGAL ARTAMAS SENTOSA;
  7. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2005 melalui Akta Jual Beli Saham Nomor 84 yang dibuat di hadapan JUSUF PATRIANTO TJAHHJONO Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, PEMOHON I berkehendak menjual 60 (enam puluh) lembar saham milik PEMOHON I dalam PT. TRITUNGGAL ARTAMAS SENTOSA kepada PEMOHON II selaku Presiden Direktur PT. TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA;
  8. Bahwa intinya baik PEMOHON I maupun PEMOHON II masing- masing memiliki saham pada keempat Perseroan Terbatas tersebut, dan jual beli saham tersebut dilakukan antara PEMOHON I dan PEMOHON II selaku pemilik saham PT. SRISAMPANA KHARISMA YOUNG, PT. ARTAMAS KURNIA SENTOSA, PT. TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA, PT. TRITUNGGAL ARTAMAS SENTOSA mengakibatkan kepemilikan silang (*cross holding*);
  9. Bahwa hal tersebut juga mengacu pada keberadaan Pasal 36 ayat (1) Undang – undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan *“Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain , yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan”* ;
  10. Bahwa di mana penjelasan Pasal 36 ayat (1) tersebut dengan tegas menyebutkan *“Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya*

Halaman 3 Penetapan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*pengumpulan modal, maka kewajiban penyeteroran atas saham seharusnya,, dibebankan kepada pihak lain.Demi kepastian Pasal ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.*

*Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (cross holding) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham Perseroan tersebut ,baik secara langsung maupun secara tidak langsung....”;*

11. Bahwa oleh karenanya Akta Jual Beli Saham Nomor 60, Akta Jual Beli Saham Nomor 66, Akta Jual Beli Saham Nomor 68, Akta Jual Beli Saham Nomor 74 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 84 yang kesemuanya dibuat pada tanggal 29 Desember 2005 di hadapan JUSUF PATRIANTO TJAHJONO Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang dilakukan antara PEMOHON I dan PEMOHON II mengakibatkan kepemilikan silang (cross holding), memuat tindakan pengeluaran saham untuk dimiliki sendiri juga tidak dapat dilakukan proses lebih lanjut karena bertentangan dengan Undang – undang No. 40 Tahun 2007 khususnya tentang larangan peralihan saham secara silang;
12. Bahwa Jual Beli Saham tersebut didasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA No. 69 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TRITUNGAL ARTAMAS SENTOSA No. 77 tanggal 29 Desember 2005;
13. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA No. 69 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TRITUNGAL ARTAMAS SENTOSA No. 77 tanggal 29 Desember 2005 pada saat ini tidak bisa dilakukan proses lebih lanjut karena telah melampaui tenggang waktu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (7) dan (9) Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (terkait batas waktu 30 hari);
14. Bahwa akibat dari aturan dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (7) dan (9), serta Pasal 36 ayat (1) Undang- undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakibatkan Jual Beli Saham sebagaimana yang termuat pada Akta Jual Beli Saham Nomor 60, Akta Jual Beli Saham Nomor 66, Akta Jual Beli Saham Nomor 68, Akta Jual Beli Saham Nomor

Halaman 4 Penetapan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74, dan Akta Jual Beli Saham Nomor 84 tersebut, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA No. 69 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TRITUNGGAL ARTAMAS SENTOSA No. 77 tanggal 29 Desember 2005 menjadi **batal demi hukum**;
15. Bahwa Akta Jual Beli Saham Nomor 60, Akta Jual Beli Saham Nomor 66, Akta Jual Beli Saham Nomor 68, Akta Jual Beli Saham Nomor 74, dan Akta Jual Beli Saham Nomor 84 yang kesemuanya dibuat pada tanggal 29 Desember 2005 di hadapan JUSUF PATRIANTO TJAHJONO Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang dilakukan antara PEMOHON I dan PEMOHON II, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA No. 69 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TRITUNGGAL ARTAMAS SENTOSA No. 77 tanggal 29 Desember 2005 tidak dapat memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka secara hukum **batal demi hukum** dan atau tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
16. Bahwa permohonan ini diajukan demi kepentingan PEMOHON I dan PEMOHON II serta tidak melibatkan Pihak Ketiga agar keberadaan akta - akta yang batal demi hukum tersebut tidak membuat "kerancuan" hukum di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, PEMOHON I dan PEMOHON II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan :
  - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA No. 69, tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
  - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TRITUNGGAL ARTAMAS SENTOSA No. 77, tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
  - c. Akta Jual Beli Saham Nomor 60, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akta Jual Beli Saham No. 66, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHHJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
- e. Akta Jual Beli Saham No. 68, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHHJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
- f. Akta Jual Beli Saham No. 74, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHHJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
- g. Akta Jual Beli Saham No. 84, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHHJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;

**batal demi hukum** dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON I dan PEMOHON II;

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578082406580001 tertanggal 27-07-2012 atas nama NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO dan kartu Tanda Penduduk NIK : 3578102701600002 tertanggal 16-02-2017 atas nama NJOO, HENRY SUSILOWIDJOJO, bertanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy Surat Pernyataan dari NJOO, HENRY SUSILOWIDJOJO tertanggal 01 Oktober 2020, bertanda **bukti P-2.1**;
3. Fotocopy Surat Pernyataan dari NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO tertanggal 01 Oktober 2020, bertanda **bukti P-2.2**;
4. Fotocopy Tambahan Berita Negara No. 2497 Tahun 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa, bertanda **bukti P-3.1**;
5. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa No. 21 tanggal 14 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHHJONO, SH, bertanda **bukti P-3.2**;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Fotocopy Tambahan Berita Negara No. 2495 Tahun 2000 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera, bertanda **bukti P-3.3**;
7. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera No. 32 tanggal 14 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH, bertanda **bukti P-3.4**;
8. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera No. 69 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH, bertanda **bukti P-4.1**;
9. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa No. 77 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH, bertanda **bukti P-4.2**;
10. Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor 60 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH, bertanda **bukti P-4.3**;
11. Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor 66 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH, bertanda **bukti P-4.4**;
12. Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor 68 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH, bertanda **bukti P-4.5**;
13. Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor 74 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH, bertanda **bukti P-4.6**;
14. Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor 84 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, SH, bertanda **bukti P-4.7**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah ditunjukkan aslinya yang ternyata bersesuaian dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Halaman 7 Penetapan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya oleh karena jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diproses lebih lanjut, maka mohon agar jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan proses acara pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa perkara Perseroan Terbatas yang diperiksa secara *contentious* sebagaimana diatur dalam pasal 80 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yakni menyangkut RUPS dan Pasal 61 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyangkut gugatan derivatif;

Menimbang, bahwa penambahan/pengurangan modal Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 harus dilakukan dengan RUPS, maka oleh karena jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* bukan sebagai penambahan / pengurangan modal Perseroan Terbatas, maka jual beli antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tunduk pada ketentuan Pasal 41 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tunduk pada Pasal 41 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang tidak terlebih dahulu disetujui dalam RUPS dan bukan gugatan derivatif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa dasar jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera No. 69 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa No. 77 tanggal 29 Desember 2005 dapat dipandang sebagai persetujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;

Halaman 8 Penetapan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak dan Komunikasi Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana Akta Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHHJONO, SH, No. 60, No. 66, No. 68, No. 74 dan No. 84 masing-masing tertanggal 29 Desember 2005 terlambat beralihnya / pemindahan hak atas saham, maka sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Direksi berkewajiban memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan, dimana salah satu akibat dari dilanggarnya ketentuan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4.3 sampai dengan bukti P-4.7 kesemuanya berupa Akta Jual Beli Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan (bukti bertanda P-4.1 dan bukti P-4.2), maka dalil Para Pemohon posita point 8 yang menyatakan terdapat kepemilikan silang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kepemilikan saham secara silang pada PT. Srisampana Kharisma Young, PT. Artamas Kurnia Sentosa, PT. Trisakti Artamas Sejahtera dan PT. Tritunggal Artamas Sentosa telah berakibat melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa kepemilikan saham PT. Artamas Kurnia Sentosa, PT. Srisampana Kharisma Young, PT. Trisakti Artamas Sejahtera dan PT. Tritunggal Artamas Sentosa melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, dan oleh karena tidak pernah digunakan dalam kegiatan PT-PT tersebut di atas sebagaimana bukti bertanda P-2.1 dan P-2.2 kesemuanya tentang Pernyataan Para Pemohon, sehingga dengan demikian tidak terjadi kewajiban Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Jo. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa jual beli saham berdasarkan bukti bertanda P-4.3 sampai dengan bukti P-4.7 melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan tidak mempunyai daya mengikat sebagai konsekwensi dari Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 serta tidak pernah digunakan dalam kegiatan PT-PT tersebut sebagaimana bukti bertanda P-2.1 dan P-2.2, maka petitum permohonan point 2 huruf c hingga g dapat dikabulkan;

Halaman 9 Penetapan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera No. 69 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa bukan sebagai Akta peralihan hak atas saham, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
  2. Menetapkan :
    - a. Akta Jual Beli Saham Nomor 60, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
    - b. Akta Jual Beli Saham No. 66, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
    - c. Akta Jual Beli Saham No. 68, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
    - d. Akta Jual Beli Saham No. 74, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
    - e. Akta Jual Beli Saham No. 84, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
  3. batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
  4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Para Pemohon sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **12 Oktober 2020**, oleh **Dede Suryaman, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 10 Penetapan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby tanggal 24 September 2020, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Moh. Hamdan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Moh. Hamdan S.H.**

**Dede Suryaman, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp	60.000,00
3. Meterai .....	Rp	6.000,00
4. Redaksi .....	Rp	10.000,00
Jumlah		<u>Rp 116.000,00</u>

(seratus enam belas ribu rupiah)